



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 288 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASSTER PENELITIAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif civitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam penelitian, perlu dilaksanakan program Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2021;
- b. Bahwa nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi penerima bantuan penelitian pada Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2020.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung. Nomor DIPA.025.04.2.424260/2021 Tanggal 23 November 2020.
17. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASSTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Judul Penelitian dan Nama Peneliti terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan mendapatkan alokasi anggaran Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga : Tugas Peneliti :  
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan;  
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 15 Juli 2021  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG,



**MOH. MUKRI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR 288 TAHUN 2021 TANGGAL 15 JULI 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLAS TER  
 PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

No	Nama Peneliti	Klaster	Judul Penelitian
1	2	3	4
1	Ahmad Isnaeni (Ketua) Liya Ermawati (Anggota) Ainul Fitri (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ditinjau dalam Perspektif Islam
2	Alamsyah (Ketua) Ahmad Ngisomudin (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Peran integrasi Keilmuan dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Kampus Keagamaan (studi di Uin Lampung, Uin Yogyakarta, dan Uin Jambi)
3	Erina Pane (Ketua) Kartika S (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Mewujudkan Kampus Berbudaya Mutu (studi pada Ptkis di Bawah Pembinaan Uin Raden intan Lampung)
4	Heni Noviarita (Ketua) Gustika Nurmalia (Anggota) Muhammad Kurniawan (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Desa Wisata dengan Konsep Green Economy dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid 19 (studi pada Desa Wisata di Prov. Lampung dan Jawa Barat)
5	Henry Iwansyah (Ketua) Fraulein Intan Suri (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Implementasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri
6	Moh Mukri (Ketua) Agus Hermanto (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	inkulturasi Tradisi Tahlilan pada Masyarakat Islam Lampung dan Banten Kajian Sosio-filosofis
7	Faisal (Ketua) Fathul Mu'in (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ahli Waris Pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
8	Ridwansyah (Ketua) Okta Supriyaningsih (Anggota), Dania Hellin Amrina (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengaruh Pembiayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (umkm) di Era Covid-19 di Provinsi Lampung
9	Suharto (Ketua) Muhammad Iqbal Fasa (Anggota) Ersi Sisdiyanto (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Sinergitas Perguruan Tinggi Islam dan Bank Wakaf Mikro dalam Mengembangkan Pelaku Umkm Berbasis Koperasi Pondok Pesantren pada Masa Pandemi Covid 19
10	Yuberti (Ketua) Happy Komikesari (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan E-book interactive Berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics di Perguruan Tinggi Lampung Untuk Meningkatkan Literasi Sains (kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
11		Penelitian Dasar	Analisis Kualitas Hidup dan Kesehatan Mental

Wan Jamaluddin (Ketua) M. Sayid Wijaya (Anggota)	Pengembangan Pendidikan Tinggi	Selama Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia
--	-----------------------------------	---

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG,



**MOH. MUKRI**